



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0524fPdLG/2015/PA.Mna

DEMO XEAD\LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama

Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS Golongan II/c, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

M e l a w a n



Tri Yudha Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan POLRI Golongan II/a, bertempat tinggal di

mpung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat:

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dikemukakan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 November 2015 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Mna. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami i9teri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2004, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 21 gram emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa tanggal 18 Juni 2004;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di perumahan asrama Poltabes di Bandar Lampung, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan berumur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut orang tua Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Lampung;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Juni 2005 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Bandar Lampung dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 10 tahun 5 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



*11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat

tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang (*releas*) perkara r

nomor 0524/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 04 Januari 2016, 16 Maret 2016

dan 1 April 2016 yang dibacakan di persidangan;



Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah
me gikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai

.. dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Seluma telah mendapatkan izin untuk melakukan

perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Surat

Keputusan Nomor XXX Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian

tanggal 02 November 2015;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula

menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia

telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa berikut fotokopi Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa tanggal 18 Juni 2004, telah bermeteri cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua orang tua Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama (dua) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat belum berusaha mendamaikan keduanya;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis lebih kurang selama 2 (dua) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukuli Penggugat;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;

J. Ba selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah éjib kepada Penggugat;

' t " " e *.Bahwa keluarga Penggugat belum berusaha mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan dan alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusnya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

berus Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah tetap Pa r a menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154

R.Bg

yg, 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 - Uyd g-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Surat Izin Nomor XXX Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 02 November 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir ri Fiqh Madzhab Al-Imam Syari'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat".*



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 (dua) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Lampung. Puncaknya terjadi perselisihan pada bulan Juni 2005 disebabkan masalah yang sama. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 5 (Lima) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*re/as*), maka gugudah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Oarul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugur haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah,



Alis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, meskipun para saksi tidak mengetahui alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini, namun berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian lama menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan kekerasan fisik kepada Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan apabila dibiarkan akan membaca dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian yang apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipejanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar ta'lik talak angka (1), (2), (3) dan (4) sesuai bunyi sighat taklik yang diucapkannya sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, serta Penggugat telah membayar uang 'iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, arena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti "•e"thukum,makadapatdikabulkandenganversfekdengan tapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan dh Rp 10.000,-

(sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip firman Allah SWT dan pendapat ahli Hukum Islam, sebagai berikut :

a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : "Oan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasfi dimintai pertanggung jawabannya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kitab *Syarqo w'i Alat Tahrir* halaman 105, selanjutnya diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : "Barang siapa mengganfungkan la/ak dengan sesuatu sifaf, maAa *jatuhlah talem ferse6uf dengan adanya sifet "itu sesuai dengan bunyi lafadlnya."*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat tewujud, maka mempenahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
an , ang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
den n Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
den n Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1)
Per: ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah
Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan
merintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, fjtuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini se mlah Rp.656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 28 April 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mashuri, S.Ag., M.H dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Mashuri, S. Ag., M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Ketua Majelis,



Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I

Hal.12 dari 13 hal. Put.No.0524/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Pengganti,

1 " 
 Yuliana, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 565.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
S. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 656.000 -



(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Put.No.0524/Pdt. ROI fi/PA.Mna